

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar sebagai bagian dari ruang publik memiliki fungsi strategis sebagai sarana berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta berperan sebagai titik temu antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) juga kegiatan ekonomi lainnya.¹ pasar merupakan sarana interaksi berbagai lapisan masyarakat sejalan dengan fungsi pasar itu sendiri sebagai ruang sosial.² Regulasi pasar di Indonesia mulanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang kemudian dicabut serta diganti dengan aturan yang baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam aturan terbaru, nomenklatur “Pasar Tradisional” disebutkan dengan istilah “Pasar Rakyat”.

Pada dasarnya, pasar dapat dibedakan ke dalam dua kategori utama, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah bentuk pasar dimana terdapat interaksi dan transaksi langsung antara penjual dengan pembeli secara tatap muka. Umumnya pasar tradisional ditandai dengan keberadaan lapak-lapak penjual yang berbentuk kios sederhana, los maupun area terbuka (lesehan).³ Sementara itu, pada pasar modern, transaksi dilakukan secara tidak langsung tanpa interaksi personal antara penjual dan pembeli. Produk-produk yang diperjualbelikan diletakkan secara teratur sesuai dengan jenisnya pada rak atau etalase yang telah disediakan. Informasi mengenai harga barang biasanya ditampilkan melalui label atau kode tertentu. Mekanisme pelayanan dalam pasar modern cenderung mengedepankan sistem swalayan yang didukung dengan pemanfaatan teknologi canggih seperti mesin kasir otomatis (*cashier machine*) dan perangkat pengawasan elektronik (CCTV).⁴

Penelitian ini selanjutnya akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai pasar tradisional (pasar darurat) yang menjadi objek utama penelitian.

Pasar tradisional merupakan bagian dari warisan budaya nasional yang keberadaannya dilindungi oleh konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan pasar tradisional memiliki nilai strategis dalam pengembangan budaya, khususnya dalam membangun budaya interaksi, komunikasi, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang melalui aktivitas di dalamnya. Pengakuan terhadap identitas budaya ini juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “*Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional*

¹ Faolosokhi Hia, Mayono Suko Marbinoto, dan Melissa F. Nababan, 2022, *Studi Identifikasi Permasalahan Pasar Tradisional di Pulo Brayan (Studi Kasus Kecamatan Medan)*, Jurnal Ruang Luar dan Dalam, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Medan, hlm. 12.

² *Ibid.*

³ Nur Indah Ariyani dan Okta Hadi Nurcahyono, 2014, *Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial*, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 3 Nomor 1, hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Oleh karena itu, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai representasi budaya bangsa yang patut dijaga dan dilestarikan di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi."⁵

Adapun jenis pasar tradisional yang cukup terkenal di masyarakat saat ini adalah pasar darurat. Pasar darurat merupakan salah satu jenis pasar tradisional yang aktivitasnya bersifat sementara tanpa menggunakan bangunan permanen dan biasanya pedagang memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang dengan wadah berdagang seadanya. Pedagang pasar darurat umumnya beroperasi dekat dengan pemukiman penduduk dengan memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat untuk menggelar dagangan.

Kota Makassar menjadi salah satu wilayah yang sedang dihadapkan dengan fenomena pasar darurat. Walau demikian, masih banyak pihak yang mempertanyakan terkait legalitas pasar tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk menjadikan isu pasar darurat di Kota Makassar sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

Fenomena munculnya pasar darurat yang kian menjamur khususnya di Kota Makassar memiliki manfaat dan mudarat tersendiri. Berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat membuat kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk berbelanja di pasar darurat, seperti jarak tempuh relatif dekat dan mudah dijangkau karena umumnya lokasi pasar darurat dekat dengan pemukiman penduduk serta harga komoditi yang diperjualbelikan jauh lebih murah dibandingkan dengan pasar induk disebabkan pedagang di pasar darurat tidak dikenakan banyak biaya seperti sewa kios dan biaya keamanan.

Pasar darurat yang aktif beroperasi di Kota Makassar salah satunya adalah Pasar Darurat PLTU Subuh yang terletak pada wilayah Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang. Waktu beroperasi pasar tersebut dimulai pada waktu subuh sekitar pukul 05.00 WITA dan biasanya berakhir di siang hari sekitar pukul 11.00 WITA. Berbagai komoditi yang diperdagangkan di pasar tersebut di antaranya meliputi sayur mayur, buah-buahan, ikan mentah, kebutuhan dapur, makanan, pakaian, barang pecah belah dan lain sebagainya yang membuat pasar tersebut selalu ramai dan diminati pengunjung.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis pada salah satu pasar darurat yang cukup aktif di Kota Makassar yaitu Pasar Darurat PLTU Subuh Jalan Dr. Leimena Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, beroperasinya pasar darurat kerap kali menimbulkan beberapa permasalahan seperti pencemaran lingkungan karena penumpukan sampah akibat aktivitas pasar, kemacetan disebabkan tidak tersedianya lahan parkir kendaraan serta pembeli yang tidak tertib dalam transaksi jual beli.

Kehadiran pasar darurat di tengah-tengah masyarakat kian hari menimbulkan beberapa permasalahan krusial. Keberadaan pasar darurat yang tidak tertib telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yakni pada Pasal 12 disebutkan terkait larangan melakukan perbuatan yang berakibat pada terhalangnya fungsi jalan.

⁵ *Ibid.*

Berlandaskan beberapa alasan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk merumuskan judul penelitian yaitu “ANALISIS HUKUM OPERASIONAL PASAR DARURAT DI KOTA MAKASSAR”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah dipaparkan pada latar belakang dan guna memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum pasar darurat di Kota Makassar?
2. Bagaimana pengawasan terhadap operasional pasar darurat di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada pokok permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum pasar darurat di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap operasional pasar darurat di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan operasional pasar darurat di Kota Makassar serta menjadi kontribusi pemikiran yang bisa bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Administrasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya menyangkut operasional pasar darurat di Kota Makassar ditinjau dari sudut pandang hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang dapat memberikan kejelasan terkait status hukum pasar darurat serta pengawasan pasar darurat.
 - b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban yang jelas atas persoalan terkait operasional pasar darurat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan sebuah tolak ukur yang membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memperkenalkan ide, data atau analisis yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Arief Faathir	
Judul Tulisan	Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menangani Pasar Kaget Menurut Perspektif Fiqih Siyasah	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Apa saja strategi yang diterapkan Pemerintah untuk menangani keberadaan pasar kaget, kemudian seperti apa penerapan strategi tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru terkait Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal penanganan pasar kaget.	Bagaimana status hukum pasar darurat di Kota Makassar serta bagaimana pengawasan terhadap operasional pasar darurat di Kota Makassar.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Strategi Pemerintah dalam menangani pasar kaget yaitu dengan melakukan penataan pasar kaget sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kemudian strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanganan pasar berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota	

	Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, adalah dengan melakukan penataan dan pengelolaan pendirian pasar guna menciptakan persaingan yang sehat dan saling menguntungkan, serta memastikan perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan Pemerintah dalam penanganan pasar kaget sejalan dengan prinsip hukum yang ditetapkan melalui <i>ijtihad</i> oleh Hakim guna menyatukan perbedaan pendapat. Ketentuan hukum yang seharusnya dijadikan pedoman adalah keputusan resmi pemerintah, seperti, memberikan status yang sah terhadap pasar kaget dan menjadikannya sebagai pasar rakyat.	
--	--	--

Nama Penulis	Zainul Akhir		
Judul Tulisan	Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berdampak terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru Riau		
Kategori	Tesis		
Tahun	2021		
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan	Bagaimana implikasi hukum keberadaan pasar kaget	Bagaimana status hukum	status pasar

	terhadap eksistensi pasar tradisional di Kota Pekanbaru serta bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal penanganan keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru.	darurat di Kota Makassar serta bagaimana pengawasan terhadap operasional pasar darurat di Kota Makassar.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Keberadaan pasar kaget di Kota Pekanbaru menimbulkan dampak hukum terhadap pasar tradisional berupa penurunan signifikan pendapatan ekonomi para pedagang pasar tradisional yang disebabkan oleh pergeseran preferensi masyarakat yang lebih memilih berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar kaget. Hal tersebut dikarenakan banyaknya keuntungan serta kemudahan yang ditawarkan oleh pasar kaget dibandingkan pasar tradisional. Pemerintah Kota Pekanbaru telah merumuskan sejumlah kebijakan untuk merespon pertumbuhan pasar kaget, antara lain: 1) Penertiban terhadap pedagang pasar kaget yang beroperasi tanpa izin resmi. Namun, implementasi kebijakan ini belum optimal terlihat dari masih banyaknya pasar kaget yang tetap beroperasi; 2) Pemberian imbauan terhadap pedagang pasar kaget untuk berdagang di pasar tradisional yang telah disediakan secara resmi oleh pemerintah; 3) Mewajibkan	

	para pedagang maupun pengelola pasar kaget untuk mengurus perizinan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.	
--	---	--

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Sebagai suatu sistem, hukum memiliki banyak keterikatan dengan berbagai aspek lain dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu sebuah produk hukum harus mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya, sejumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk kerap kali tidak efektif dalam memberikan kepastian hukum sehingga berdampak pada kegagalan dalam mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.⁶

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental yang menjadi salah satu tujuan hukum dan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan serta menciptakan keamanan dan ketertiban. Hakikat kepastian hukum mengacu pada sejauh mana norma hukum, proses hukum dan sanksi hukum yang diberlakukan memiliki kejelasan dan ketegasan. Kejelasan hukum harus tercermin tidak hanya pada perumusan norma atau pada aspek normatif saja, tetapi juga dalam pelaksanaannya di lapangan.⁷

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat mempunyai pedoman yang jelas dalam bertindak demi terciptanya ketertiban hukum. Ketiadaan kepastian hukum dapat menghambat proses penegakan hukum sehingga berimplikasi pada kegagalan dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Setiap ketentuan hukum yang disusun dengan tujuan untuk mengatur dan membatasi perilaku masyarakat haruslah dirumuskan secara jelas dan tegas guna menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.⁸ Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah nilai fundamental dalam hukum sekaligus menjadi salah satu tujuan utama yang hendak dicapai dalam perwujudan kepastian hukum. Ia mengemukakan bahwa kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi dimana suatu hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib ditaati.⁹

Selain itu, Peter Mahmud marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama*, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu bisa memahami tindakan apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari potensi tindakan sewenang-wenang pemerintah dikarenakan aturan yang bersifat umum tersebut memberi kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dapat dikenakan oleh negara

⁶ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*, Yogyakarta: WR, hlm. 92.

⁷ *Ibid*, hlm. 100.

⁸ *Ibid*.

⁹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4 Nomor 2, hlm. 60.

terhadap warganya.¹⁰ Sedangkan, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kepastian hukum (demi terciptanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan atau kaedah hukum yang berlaku umum sehingga untuk terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah tersebut mesti dilaksanakan dan ditegakkan dengan tegas.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa wujud dari kepastian hukum yakni keberadaan norma hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam bertindak laku. Norma tersebut haruslah jelas, tidak menimbulkan multitafsir serta dapat menjamin terpenuhinya hak dan terlaksananya kewajiban setiap warga masyarakat.

2. Teori Kewenangan

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara istilah wewenang (*competence, bevoegheid*) dan kewenangan (*authority, gezag*). Kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sementara wewenang hanya merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan.¹² Dengan kata lain, kewenangan merupakan cakupan kekuasaan yang lebih luas dan bersifat normatif, sedangkan, wewenang merupakan aspek teknis operasional dari kewenangan tersebut. Dalam praktiknya, kewenangan mencakup sejumlah wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang merupakan bagian dari tindakan hukum publik. Ruang lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan administratif (*bestuur*), tetapi juga mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta pemberian dan distribusi kewenangan yang pada prinsipnya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan definisi wewenang dan kewenangan bahwa:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”¹⁴

“Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”¹⁵

Menurut P. Nicolai, wewenang pemerintahan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang bertujuan menimbulkan konsekuensi yuridis, baik berkaitan dengan munculnya maupun lenyapnya akibat hukum.¹⁶

Safri Nugraha dan kawan-kawan berpendapat bahwa wewenang pemerintahan mencakup tiga karakteristik utama. Pertama, wewenang tersebut berlaku pada masa tertentu. Kedua, penggunaannya harus selalu tunduk pada batasan-batasan yang sudah ditentukan. Ketiga, pelaksanaan wewenang harus sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137.

¹¹ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta, hlm. 44.

¹² Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 1 Angka 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵ Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁶ Aminuddin Ilmar, 2023, *Perbuatan Hukum Pemerintahan*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 78.

tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Adapun tiga bentuk utama sebagai sumber atau mekanisme perolehan wewenang dalam pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

3. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Hukum

Istilah *hukum* berasal dari kata “*huk’mun*” (Arab) yang memiliki arti menetapkan. Dalam bahasa Inggris istilah hukum disebut “*law*”, kemudian digunakan istilah “*das*” dalam bahasa Jerman, “*het*” dalam bahasa Belanda, “*le droit*” dalam bahasa Prancis, dan dalam bahasa Spanyol menggunakan istilah “*el derecho*”.¹⁸

Definisi hukum berdasarkan *Oxford English Dictionary*, yakni, hukum merupakan seperangkat norma, perundang-undangan dan kebiasaan yang diakui dan diterima oleh suatu negara atau masyarakat sebagai sistem yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib untuk dipatuhi.¹⁹

Menurut Achmad Ali, hukum adalah sekumpulan norma atau standar yang terstruktur dalam sebuah sistem yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰ Hukum dapat berasal dari masyarakat itu sendiri serta sumber lain yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat. Hukum tersebut benar-benar diterapkan oleh seluruh masyarakat dan apabila dilanggar maka otoritas tertinggi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat internal.²¹

b. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkannya pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berlaku dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat sehingga norma-norma tersebut benar-benar menjadi pedoman perilaku dalam setiap interaksi atau hubungan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.²³ Setelah terbentuknya seperangkat kaidah hukum tentunya harus diikuti dengan implementasi nyata dalam masyarakat sebagai inti utama penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum bisa ditinjau dari subjek luas dan sempit.²⁴ Pada subjek yang luas menyertakan semua pihak yang memiliki hak dan kewajiban pada

¹⁷ Aminuddin Ilmar, 2023, *Hukum Administrasi Pemerintahan (Cetakan Ketiga)*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 79.

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Kajian Ilmu Hukum (Revisi Pertama)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 7.

¹⁹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

²⁰ Irwansyah, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia (Cetakan 2)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*

²² Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35.

²³ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 12.

²⁴ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.

setiap hubungan hukum yakni seluruh pihak yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku, dianggap telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.²⁵ Sementara itu, dari subjek yang sempit, penegakan hukum merupakan serangkaian upaya untuk memastikan serta menjamin bahwa hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaannya dimungkinkan penggunaan daya paksa oleh aparaturnya penegak hukum.²⁶

Kemudian, apabila ditinjau dari sisi objeknya, penegakan hukum mencakup dua makna, yaitu makna luas dan makna sempit.²⁷ Secara luas, penegakan hukum bermakna nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan formal. Adapun, penegakan hukum dalam arti sempit hanya berkaitan dengan penegakan peraturan formal yang tertulis.²⁸

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku, baik hukum dalam artian materil yang luas maupun maupun dalam arti formil sempit, baik oleh aparaturnya aparaturnya penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan maupun subjek hukum yang bersangkutan dalam memastikan tegaknya norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁹

Pilar utama dalam membangun masyarakat yang stabil dan adil adalah penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Apabila sistem hukum berfungsi dengan baik, maka hak-hak individu akan terlindungi, kejahatan berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan meningkat.³⁰

Berdasarkan pendapat ahli hukum Soerjono Soekanto, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:³¹

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif dalam sistem hukum.
2. Faktor penegak hukum, yakni individu atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana, mencakup segala bentuk fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, mengacu pada lingkungan sosial tempat hukum diberlakukan dan dijalankan.
5. Faktor kebudayaan, merupakan keseluruhan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

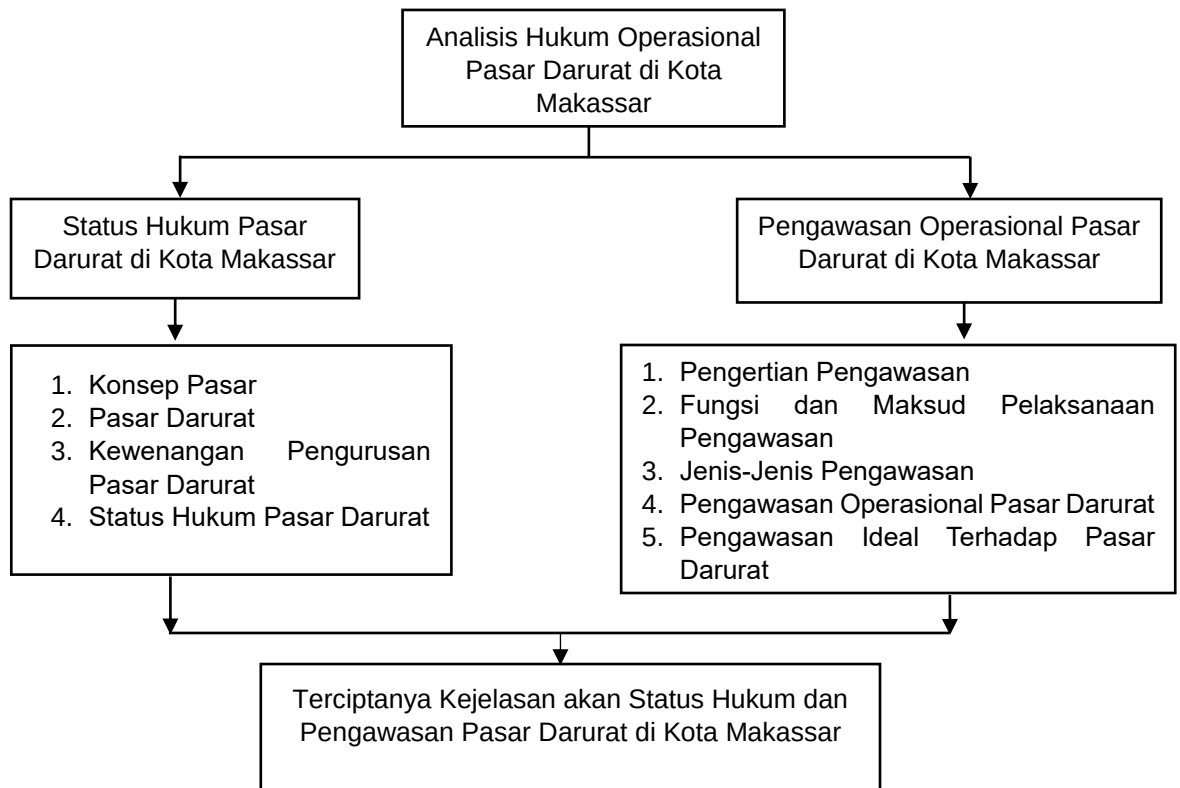
²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hijriani, et al., 2023, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Jurnal Sultra *Research of Law*, Volume 5 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Unsultra, Kendari, hlm. 61.

³¹ Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Edisi 1, Cetakan 18)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8.

G. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Kajian dilakukan dengan pendekatan hukum empiris (*field research*) yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk melihat realitas empiris pelaksanaan hukum yang terjadi di lapangan serta meneliti dinamika pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.³² Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku manusia dalam interaksi sosialnya sehingga sering pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.³³

B. Lokasi Penelitian

Dalam kajian ini membahas mengenai Analisis Hukum Operasional Pasar Darurat di Kota Makassar dan mengambil lokasi penelitian pada Pasar Darurat PLTU Subuh Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Pasar Darurat Pettarani IV Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang, dan Pasar Darurat Cidu Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala. Selain itu, penulis juga mengambil lokasi penelitian pada Perumda Pasar Makassar Raya selaku institusi yang berwenang mengurus pasar-pasar dalam daerah Kota Makassar, juga pada kantor kecamatan dan kelurahan wilayah pasar darurat (Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kelurahan Tello Baru, Kelurahan Tamamaung dan Kelurahan Layang) serta pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.³⁴ Populasi pada penelitian ini adalah pedagang pasar darurat, Pegawai Perumda Pasar Makassar Raya, Pegawai Kecamatan Panakkukang, Pegawai Kecamatan Bontoala, Pegawai Kelurahan Tello Baru, Pegawai Kelurahan Tamamaung, Pegawai kelurahan Layang serta pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan dianggap mewakili populasi.³⁵ Sampel juga dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki suatu populasi. Untuk menentukan sampel penelitian, perlu digunakan teknik atau metode tertentu. Pada penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yakni pengambilan subjek penelitian didasarkan pada ciri-ciri khusus yang telah ditentukan peneliti.³⁶ Adapun sampel yang ditentukan oleh penulis terdiri dari:

³² Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan, Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

³³ *Ibid.*

³⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Pertama)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Agus Ria Kumara, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, hlm.

1. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.
2. Kepala Bagian Pendapatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.
3. Kepala Unit Pasar Darurat A Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.
4. Kepala Seksi Ketenteraman serta Ketertiban Umum (Trantib) Kecamatan Panakkukang.
5. Kepala Seksi Ketenteraman serta Ketertiban Umum (Trantib) Kecamatan Bontoala.
6. Staf Kelurahan Tamamaung.
7. Sekretaris Kelurahan Tello Baru.
8. Sekretaris Kelurahan Layang.
9. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kota Makassar.
10. Pedagang Pasar Darurat PLTU Subuh, Pasar Darurat Pettarani IV, dan Pasar Darurat Cidu, masing-masing sebanyak 3 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data, yaitu segala pihak, objek ataupun media yang dapat memberikan informasi yang relevan guna memenuhi kebutuhan data dalam suatu penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber data pertama yakni pada lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh melalui observasi langsung pada lokasi penelitian serta wawancara informan dan dokumentasi, baik dari pihak Perumda Pasar Makassar Raya, pihak kecamatan dan kelurahan wilayah pasar darurat, Satpol PP Kota Makassar serta pedagang pasar darurat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder bisa diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber pustaka yang relevan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena berasal dari otoritas yang berwenang. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah atau catatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan.³⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

³⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 36.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 5) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.
- 6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya.
- 7) Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar.
- 8) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini bisa berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan berita yang relevan dari media *online*.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang dalam memberikan penjelasan maupun petunjuk untuk dapat memahami bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui bahan bacaan berupa sumber-sumber tertulis seperti buku (buku teks, ensiklopedi, kamus), jurnal, artikel, maupun dalam bentuk dokumen penelitian terdahulu (skripsi, tesis dan disertasi) yang relevan dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau responden penelitian. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan terdiri dari:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat berbagai fenomena atau gejala yang tampak pada objek penelitian serta dilakukan secara sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan penelitian.³⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁰ Adapun pihak yang diwawancarai oleh penulis

³⁸ *Ibid*, hlm. 89.

³⁹ *Ibid*, hlm. 80.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 161.

dalam penelitian ini yaitu pihak Perumda Pasar Makassar Raya, pihak kecamatan dan kelurahan wilayah pasar darurat, Satpol PP Kota Makassar, pedagang pasar darurat dan pihak lain yang keterangannya diperlukan dalam rangka pengumpulan data penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Artinya, penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data-data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian diolah dan dianalisis, hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan disajikan atau dipaparkan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi secara jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

⁴¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 93.